

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002

Oleh : Abd. Hadi¹

Abstraksi

Meskipun pada dasarnya pemerintah melarang anak-anak bekerja, namun terdapat pengecualian bagi anak-anak yang terpaksa kerja karena alasan-alasan tertentu. Terdapat descretion clausal (klausal pengecualian) dalam menerapkan aturan hukum ketenagakerjaan, seperti dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1987 tentang perlindungan bagi anak-anak yang terpaksa bekerja, peraturan ini mengizinkan penggunaan anak-anak di bawah umur 15 tahun yang terpaksa bekerja untuk membantu pendapatan keluarga mereka. Namun dalam peraturan ini tidak disebutkan tentang usia minimal anak-anak dalam kategori ini.

Kata Kunci : Perlindungan, Hukum, Anak, Undang-Undang

A. Pendahuluan

Krisis ekonomi yang berkepanjangan melanda Indonesia di mulai tahun 1997 dengan memberikan dampak yang nyata bagi kehidupan bangsa Indonesia antara lain meluasnya fenomena pekerja anak. Anak dieksploitasi yang menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti memeras tenaga orang untuk keuntungan diri sendiri² Alasan utama anak-anak bekerja adalah karena factor kemiskinan, yakni adanya tekanan ekonomi keluarga sehingga mereka terdorong untuk bekerja meringankan beban bagi orang tua dan keinginan untuk menghidupi diri sendiri sehingga tidak tergantung kepada orang tua. Tapi pada kenyataannya banyak anak yang kurang beruntung nasibnya masih terus tereksploitasi baik secara ekonomi menjadi pekerja anak maupun secara seksual dengan menjadikannya anak-anak yang dilacurkan (prostuted child), dan mengingat jumlah tenaga kerja anak yang meningkat tajam akibat adanya krisis ekonomi tersebut menimbulkan kekhawatiran untuk segera ditangani secara sungguh-sungguh

¹ Penulis adalah dosen tetap Prodi Ahwal al-Syahsiyah STAI Raden Qosim Lamongan yang sekarang lagi menyelesaikan Program Doktor di Universitas Brawijaya Malang.

² JS. Badudu. Prof Dr, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal 126

khususnya anak yang hak-haknya tidak dilindungi, dan kita belum mampu untuk konsisten dalam menegakkan hak anak, terutama hak pekerja anak.

Factor penyebab anak bekerja juga dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan penduduk serta adanya orang lain yang sengaja mempergunakan tenaga anak sebagai pekerja dengan pertimbangan minimalisasi biaya. Alasan rasional bahwa pekerja anak adalah pekerja yang rajin, penurut dan tidak menuntut, sehingga memudahkan pengawasan dari pihak majikan.

B. Pengertian Eksploitasi

Pekerjaan atau buruh anak secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tua, untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.

Sedangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.

Berbicara tentang umur, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa anak adalah : "yang berumur dibawah 18 tahun". Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak batas umur yang disebut "anak adalah ketika mencapai usia 18."

Kalau berbicara dari segi etika dan moral ketika semua niscaya sepakat bahwa yang namanya anak sesungguhnya mereka tidak seharusnya bekerja diusia dini, apalagi bekerja berbagai sector yang dikategorikan berbahaya bagi kelangsungan hidup anak. Karena semestinya tugas anak adalah belajar, bermain dan membantu orang tua sebatas dirumah dan semampunya. Konvensi hak anak tahun 1989 kemudian diklasifikasikan dengan Kepres Nomor 36 tahun 1990 (tanggal 25 Agustus 1990) menyebutkan empat hak dasar anak yaitu : 1. Kelangsungan hidup. 2. Tumbuh kembang. 3. Perlindungan dari kegiatan yang mengancam kelangsungan hidup dan kesehatan yang akan menghambat tumbuh kembang secara wajar. 4. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Juga ditegaskan pula dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada pasal 64, dengan menyatakan :

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan dan mental sosialnya.

C. Dampak Eksploitasi Terhadap Anak

1. Mengganggu kelangsungan hidup tumbuh kembangnya :

a. Pendidikan

Dengan adanya anak yang dieksploitasi (*child labour*) baik secara ekonomi atau seksual akan menghambat proses pendidikan anak. Anak yang bekerja di sector ekonomi atau di sector postitusi membuat anak putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya dikarenakan anak telah menghabiskan waktunya untuk bekerja sehingga tidak menyisakan energi untuk belajar atau bermain secara wajar dapat diprediksi anak-anak yang lebih lama menghabiskan waktu untuk bekerja umumnya mereka lebih rentan untuk putus sekolah. Untuk itu pemerintah dalam rangka menekan angka anak putus sekolah membuat program-program yang berintikan pada pemecahan sekolah anak dengan mengadakan :

1) Pendidikan jarak jauh dan pendidikan formal untuk menjangkau anak yang diupayakan secara merata sampai ke pelosok-pelosok penjuru daerah yang terisolasi pendidikan.³ Pendidikan merupakan investasi yang tidak ternilai bagi masa depan suatu bangsa. Kualitas sumber daya alam pada masa yang akan datang sangat ditentukan oleh pengembangan dan pemberdayaan anak-anak pada saat ini. Anak sebagai penentu kehidupan suatu bangsa pada masa yang akan datang harus memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik (*better education*) yang diprediksi sebagai akibat menurunnya kondisi fisik, mental, social

³ Data ILO : “Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Masalah Pekerja Anak di Indonesia”, 1997, http://wwwUN.or.id/ILO/Rencana_Aksi_html.download, 18 Februari 2001

dan intelektual anak sebagai akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan.

2) Pendidikan menengah atau tinggi agar memberikan muatan tentang pekerja anak.⁴ Selain itu program wajib belajar harus menjangkau seluruh lapisan anak, tidak terkecuali para anak yang bekerja. Program SD dan SLTP terbuka merupakan salah satu alternatif yang dapat memungkinkan anak yang bekerja meningkatkan pendidikan dan pengetahuannya, untuk menyongsong masa depan yang lebih baik

3) Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Program ini erat kaitannya dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya alam sebagai salah satu titik berat pembangunan pada repelita VI dan sekaligus sebagai upaya pemerataan pendidikan. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun mewajibkan bagi anak yang berusia 7 sampai 15 tahun untuk memperoleh pendidikan dasar sampai tamat. Bagi anak yang bekerja kurang memungkinkan dapat mengikuti pendidikan dasar dan Dinas Pendidikan menyediakan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan luar sekolah yaitu program Paket A setara SD dan Program paket B setara SLTP. Program Paket A dan B pelaksanaannya lebih luwes terutama tentang waktu dan tempat belajarnya dan persyaratan administrasinya sehingga lebih mudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi anak yang bekerja.

4) Program Bea Siswa

Program bea siswa diberikan oleh berbagai instansi, kursus, perusahaan maupun Lembaga Swadaya masyarakat (LSM), Program beasiswa terutama diberikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, agar anak berhasil menyelesaikan studinya minimal tamat pendidikan dasar atau belajar ketrampilan tertentu.

b. Kesehatan (fisik, psikis dan moralnya)

⁴ Ibid

Dengan mengeksploitasi anak (child labour) menurut Dom Helder Camara, eksploitasi tidak sekedar membunuh, tetapi ia menyebabkan kerusakan fisik dan kerusakan psikologis dan kerusakan moral.

2. Mengganggu kehidupan sosialnya
Dengan anak mengalami eksploitasi, anak akan terganggu kehidupan sosialnya. Waktu anak belajar dan bermain berkurang sehingga mengganggu proses pembelajaran sosialnya sebagaimana mestinya.
3. Mengganggu mental sosialnya
Dengan anak mengalami eksploitasi, anak akan terganggu kehidupan sosialnya. Waktu anak belajar dan bermain berkurang sehingga mengganggu proses pembelajaran mental sosialnya sebagaimana mestinya.

Dampak lainnya dari eksploitasi anak terutama pada sector seksual mengakibatkan anak sakit secara fisik dan psikis. Secara fisik bisa dilihat dengan timbulnya rasa sakit, gatal-gatal di daerah kemaluan, perdarahan dari vagina atau anus, inspeksi saluran kencing yang berulang, keluarnya cairan dari vagina. Sering pula didapati korban menunjukkan gejala sulit berjalan dan duduk dan terkena onfeksi penyakit kelamin bahkan bisa terjadi suatu kehamilan.

Secara psikis anak akan menunjukkan perilaku yang menyimpang dengan menunjukkan penarikan diri, ketakutan atau mungkin juga tingkah laku agresif, emosi dan labil. Mereka juga menunjukkan gejala depresi, jati diri yang rendah, kecemasan, adanya gangguan tidur, phobia, kelak bisa tumbuh menjadi keras atau bahkan pergaulan bebas dan penggunaan zat adiktif.

D. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak

Eksploitasi Seksual

Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang, termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak, setelah melakukan hubungan seksualitas. Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di

sekolah, di dalam keluarga maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal anak.

Eksplorasi seksual anak ini biasanya mengorbankan anak untuk menjadikan anak *portituted child* (pelacur anak) atau anak yang dilacurkan. Kegiatan ini dilakukan dengan menjerumuskan anak-anak ke lembah hitam dengan alasan ekonomi. Pertama anak tergelitik dengan uang dan selanjutnya menjadi pekerjaan. Dengan anak menjadi korban porstitusi dapat dipastikan dunia anak yang belajar dan bermain akan hilang, dan itu sangat berpengaruh pada perkembangan mentalnya.

Eksplorasi ekonomi

Eksplorasi jenis ini sangat sering terjadi dikeluarga. Banyak orang tua memaksa anak yang masih berusia dibawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena seperti : Anak jalanan, Pembantu rumah tangga, Buruh, Pengamen jalanan, Pengemis anak, Penjual Koran dll.

Sangat merebak akhir-akhir ini terutama di perkotaan. Dimana orang tua merasa kesulitan untuk mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga sehingga melibatkan peran anak. Fenomena ini biasanya terjadi di keluarga besar yang mempunyai banyak anak tetapi dengan tingkat ekonomi yang rendah. Dengan terdesaknya kebutuhan ekonomi menyebabkan orang tua melibatkan anak dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Dengan anak membantu kebutuhan orang tua, lama kelamaan anak akan terbuai dan tidak lagi membantu kebutuhan ekonomi keluarga saja tetapi juga untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri dan banyak diantaranya meninggalkan bangku sekolah karena tidak adanya waktu untuk belajar dan energi mereka telah terkuras untuk bekerja.

Dari jumlah tersebut 438 kasus terjadi pada anak usia 0-19 tahun. Sementara korban kerja paksa, trafficking, pelacuran anak dan anak-anak di pengungsian belum tersedia data yang memadai. Tetapi diyakini, jumlahnya mencapai ribuan anak.⁵

E. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

⁵ www.UN.or.id, 23 Juli 2007

1. *Tindakan Yuridis*

Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Internasional pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990, maka Indonesia berkewajiban untuk mengimplemen tasikan Hak-Hak Anak ke dalam Hukum Nasional Indonesia.

Berangkat dari sini pemerintah Indonesia berkewajiban untuk mengaturnya dalam perundang-undangan. Tindakan yuridis tersebut mewajibkan pemerintah untuk membentuk undang-undang nasional yang sesuai dengan kaidah Konvensi Hak Anak Internasional disertai dengan penegakan hak-hak anak tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang. Setelah pelaksanaan ratifikasi konvensi hak anak internasional, perundang-undangan yang dimaksudkan untuk itu adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan.
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak.
5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang pendidikan luar biasa.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah.
9. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1994 tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera.
10. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1994 tentang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar.
11. Peraturan Menteri Kehakiman nomor M.03-UM.01.06 tahun 1991 mengubah peraturan menteri kehakiman nomor M.06-MU.0.06 tahun 1983 tentang tata tertib dan tata ruang sidang peradilan anak.
12. Peraturan menteri social Republik Indonesia Nomor 13/HUK/1993 tentang petunjuk pelaksanaan P4.

2. Program Aksi

Program aksi yang dimaksud mencakup program yang bersifat administrative maupun program kegiatan yang khusus diperuntukkan bagi keperluan anak yang meliputi : Pembentukan Komisi Nasional anak, Penyusunan Program Aksi Nasional untuk anak dan Pembuatan laporan nasional kepada *United Nations International Children's Emergency fund* (UNICEF) sebagai lembaga monitoring yang dibuat secara berkala, yaitu 2 (dua) tahun setelah ratifikasi dibuat dan setiap 5 (lima) tahun sekali berikutnya secara periodik.

Dari sekian banyak peraturan yang diperuntukan bagi perlindungan anak, maka dalam membahas implementasi hak anak dalam hukum nasional.

3. Langkah-Langkah Penanggulangan

Masalah perlindungan eksploitasi anak baru menjadi perhatian masyarakat Indonesia pada kurun waktu tahun 1990-an, setelah secara intensif berbagai bentuk kejahatan dan eksploitasi terhadap anak di Indonesia diangkat ke permukaan oleh berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Munculnya perhatian secara khusus terhadap praktek Hak Asasi Manusia di Indonesia khususnya terhadap perlindungan anak, tidak lepas dari peran serta LSM dan masyarakat Internasional dalam menciptakan gerakan-gerakan social baru (*new social movement*) sebagai suatu perlawanan (*opposition power*) terhadap otoritas negara yang lebih mengejar pertumbuhan ekonomi . Advokasi Islam dalam usaha untuk mewujudkan suatu masyarakat madani (*civil society*) telah memberikan momentum terhadap pemberdayaan dan perlindungan kelompok masyarakat yang secara social lemah dan tertindas (*disadvantage people*) untuk memperoleh hak-hak dasarnya sebagai warga dari sebuah masyarakat negara.

Program penanggulangan pekerja anak termasuk dalam suatu bagian dari pengembangan social, peningkatan pendidikan sumber daya alam, pemerataan pendapatan dan kesejahteraan, kompleksnya permasalahan anak yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penanganannya juga menjadi tanggung jawab antar instansi terkait dengan Departemen Tenaga kerja,

Departemen Pendidikan, Kantor Menteri Urusan Wanita dan Menteri Negara Kependudukan dan Kepala BKKBN serta Pemerintah Daerah.

1. Organisasi Keagamaan

Selama ini upaya mediasi oleh Pemerintah yang berkaitan dengan pekerja anak dan penghapusan pekerjaan terburuk pada anak belum melibatkan Organisasi Keagamaan. Padahal sesungguhnya peran aktif tokoh keagamaan sangat diperlukan untuk melakukan pendekatan secara kultur dan religius terhadap pihak-pihak yang terkait.

2. Peran serta Masyarakat.

Menyertakan masyarakat dalam kampanye informasi Publik serta meningkatkan peliputan media tentang fenomena pekerja anak lengkap dengan dampak yang mungkin akan dialami (kekerasan seksual, kecanduan narkoba, terkena HIV / AIDS, Dll).

3. Memanfaatkan Keberadaan Serikat Pekerja.

Saat ini masih sedikit Serikat Pekerja yang memiliki kepedulian terhadap masalah pekerja anak. Untuk itu, perlu adanya upaya penyadaran dan sosialisasi akan pentingnya penanganan masalah pekerja anak melalui serikat pekerja.

4. Undang-undang Sebagai Pendekatan.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1 Tahun 1987 tidak efektif digunakan sebagai alat untuk mencegah timbulnya pekerjaan anak secara represif, karena timbulnya pekerja anak adalah merupakan suatu bentuk fenomena yang tidak dapat dihindari, sedangkan sifatnya dari pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur masalah Pekerja Anak hberisi himbauan yang bersifat mengarahkan dengan bentuk sanksi yang minim atau bahkan suatu bentuk upaya yang bersifat represif pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan pekerja anak bukanlah suatu gangguan yang diberantas karena akan selalu ada hanya saja yang harus diupayakan adalah masalah “kelayakan” yakni mempekerjakan anak-anak sesuai dengan fungsinya, bukan dijadikan alat untuk mencari keuntungan, disinalah peran Undang-undang berlaku, sebagai upaya pendekatan pada masyarakat pada umumnya, dan perusahaan pengguna jasa pekerja anak pada khususnya untuk memperhatikan aspek-

aspek yang melindungi mereka dari berbagai akibat negatif yang timbul. Yang digunakan sebagai bentuk langkah pencegahan bukan hanya dalam bentuk penekanan melalui peraturan saja akan tetapi juga melalui suatu bentuk penyempurnaan kontrak atau perjanjian kerja yang menjadi jaminan dan bukti nyata dari pada keberadaan Pekerja Anak di suatu Perusahaan, yang didalamnya menyebutkan Hak dan Kewajiban mereka dengan Jelas.

Telah diratifikasinya tentang hak-hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) oleh Pemerintah Indonesia memberikan Implikasi Yuridis yang mendorong lahirnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak-hak Anak. Misalnya saja UU No, 1 tahun 2000 tentang pelanggaran dan tindakan segera untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak yang merupakan Implementasi dari kesediaan Indonesia untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 182. selain itu bukanlah melalui UU No. 20 tahun 1999. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. 138 tahun 1973 mengenai Usia Minim Untuk Diperbolehkan Bekerja. Apalagi saat ini telah ada Undang-undang Perlindungan Anak, akan tetapi hal itu akan tergantung pada berbagai Aspek yang meliputi Politik, Ekonomi, maupun social dan Budaya Masyarakat.

Kita tidak secara khusus membahas permasalahan pekerja anak Indonesia, akan tetapi pentingnya upaya perlindungan terhadap Hak-hak Anak tidak dapat dilepaskan dari nasib Pekerja Anak di Indonesia yang seakan terabaikan oleh arus Industrialisasi yang terjadi.

5. Peningkatan Jalur Pendidikan.

Keadaan ini patut mendapat perhatian, baik dari Pemerintah dan khususnya dari Masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat. Pengembangan dan penerapan berbagai Program yang dapat dan terarah diharapkan dapat mengantisipasi keadaan agar tidak menuju pada kondisi yang lebih buruk.

4. *Pertanggung Jawaban Hukum*

1. Ketentuan pidana dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak :

Pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 84

Setiap orang yang melawan hukum melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 85

- a. Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- b. Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan sebagai obyek penelitian yang terbaik bagi anak, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 dua ratus juta rupiah).

Pasal 86

Setiap orang yang secara hukum merekrut atau mempekerjakan anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 atau penyalagunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan social atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 89

- a. Setiap orang yang sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan atau spikotropika dipida dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - b. Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan anak, membiarkan, melibatkan menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi alcohol dan zat aditif lainnya dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
2. Penyelenggaraan perlindungan tertera dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak :

Pasal 47

- a. Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.

- b. Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :
1. Pengambilan organ tubuh anak dan/ atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
 2. Jual beli organ dan/ atau jaringan tubuh anak; dan
 3. Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizing orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

F. Kesimpulan

Setelah menelaah dan meninjau uraian yang ada di atas yang ada pada bab demi bab, maka akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa bentuk eksploitasi yang dialami anak menurut UU No. 23 tahun 2002, yaitu : anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza).

Upaya pihak pemerintah dalam menanggulangi eksploitasi terhadap anak yaitu dengan membuat program aksi yang dimaksud mencakup program yang bersifat administrative maupun program kegiatan yang khusus diperuntukkan bagi keperluan anak yang meliputi : Pembentukan Komisi Nasional Hak Anak, Penyusunan Program Aksi Nasional untuk anak dan Pembuatan laporan nasional kepada *United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)* sebagai lembaga *monitoring* yang dibuat secara berkala, yaitu 2 (dua) tahun setelah ratifikasi dibuat dan setiap 5 (lima) tahun sekali berikutnya secara *periodic*.

Daftar Pustaka

JS. Badudu, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

Data ILO : **"Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Masalah Pekerja Anak di Indonesia"**, 1997

[www.UN.or.id/ILO/ Rencana Aksi html.download](http://www.UN.or.id/ILO/Rencana_Aksi.html), 18 Februari 2001